

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Disparitas pidana dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan anak dihubungkan dengan Undang-Undang Pengadilan Anak, berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 ayat (2) disebutkan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang dan atau pembayaran ganti rugi. Jenis-jenis pidana yang tidak dapat dijatuhkan kepada anak adalah pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu dan pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim. Selanjutnya, dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 ayat 1 disebutkan Anak nakal yang oleh Hakim diputus untuk diserahkan kepada negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai Anak Negara. Dengan demikian dengan mudah dapat terjadi sebagaimana kasus penyalahgunaan narkoba.
2. Mengapa terjadi perbedaan dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan anak, karena pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk bewijs theorie*). Sistem pembuktian ini berada diantara sistem positif *wettelijk* dan

sistem *conviction resionnee* yaitu salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Dengan demikian, akan menimbulkan disparitas penjatuhan vonis terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan anak. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : a) non diskriminasi; b) kepentingan yang terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) penghargaan terhadap pendapat anak. Dengan demikian, dengan penjatuhan vonis terhadap anak harus memperhatikan hal-hal tersebut di atas.

3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perbedaan dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan anak. Upaya yang harus dilakukan Mahkamah Agung agar tidak terjadi disparitas pidana dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan anak yaitu dengan dikeluarkannya SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial oleh Mahkamah Agung menjadi petunjuk bagi hakim dalam menjalankan fungsinya "Pembinaan & Pengawasan" (vide Pasal 32 ayat (4) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung). Petunjuk tersebut menjadi

landasan penjelasan atau penafsiran peraturan Undang-Undang agar dalam praktek pengadilan tidak terjadi disparitas dalam penjatuhan vonis.

## **B. Saran**

1. Faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas pidana yang begitu kompleks dan dikhawatirkan dapat menimbulkan hal negatif, maka untuk meminimalisir dampak negatif dari terjadinya disparitas pidana perlu kiranya suatu peraturan atau ketentuan-ketentuan yang dapat menjadi pedoman hakim dalam pemberian putusan pidana kepada terdakwa yaitu berdasarkan Revisi KUHAP agar memuat pedoman pemidanaan.
2. Adanya perlindungan khusus dari Pemerintah dan lembaga negara lainnya kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran berdasarkan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Selama perbedaan hukuman tersebut tidak terlalu mencolok disparitas merupakan hal yang wajar, maka hal tersebut tidaklah perlu ditinggalkan, karena dengan peristiwa-peristiwa hukum antara kasus yang satu dengan

yang lainnya berbeda-beda, maka hal tersebut dapat mewujudkan rasa keadilan bagi semua pihak. Pertunjuk bagi hakim berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yaitu Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain kelompok ganja 5 gram dan yang bersangkutan tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

